



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 761/Pid.B/2011/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menyatakan Putusan sebagai berikut, atas perkaranya

Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : RAHMAD
Lahir di : Langkat
Umur : 22 Tahun / 11 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ton XX Kec. Wampu Kab. Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : MUKLIS ADIPUTRA
Lahir di : Batang Serangan
Umur : 23 Tahun / 08 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ton XX Kec. Wampu Kab.Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
3. Nama lengkap : SUKIR
Lahir di : Langkat
Umur : 42 Tahun / 08 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ton XX Kec. Wampu Kab.Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
4. Nama lengkap : SURATNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di : Langkat
Umur : 30 Tahun / 09 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ton XX Kec. Wampu Kab.Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

5. Nama lengkap : IRWAN SAPUTRA
Lahir di : Medan
Umur : 19 Tahun / 04 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ton XX Kec. Wampu Kab.Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Penahanan Terdakwa :

Penyidik sejak 21 Juli 2011 s/d 09 Agustus 2011;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 10 Agustus 2011 s/d 18 September 2011;

Penuntut Umum sejak 16 Agustus 2011 s/d 04 September 2011;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 23 Agustus 2011 s/d 21 September 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 363 ayat (1) 4 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa RAHMAD, terdakwa MUKLIS ADIPUTRA, terdakwa SUKIR, terdakwa SURATNO dan terdakwa IRWAN SAPUTRA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) 4 dari KUHPidana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAHMAD, terdakwa MUKLIS ADIPUTRA, terdakwa SUKIR, terdakwa SURATNO dan terdakwa IRWAN SAPUTRA** masing-masing dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah pisau derek dan 2 (dua) buah tangga terbuat dari bambu dirampas untuk dimusnahkan
 - 7 (tujuh) buah mangkuk yang berisi getah seberat 8 (delapan) liter dikembalikan kepada Kebun Batang Serangan selaku pemiliknya
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 16 Agustus 2011 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa mereka terdakwa **Rahmad (terdakwa I)** bersama-sama dengan terdakwa **Muklis (terdakwa II), terdakwa Sukir (terdakwa III), terdakwa Suratno (terdakwa IV) dan terdakwa IRWAN SAPUTRA (terdakwa V)** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2011, bertempat di areal perkebunan karet milik Perkebunan Batang Serangan Afdeling IV TM 90 Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil barang sesuatu berupa getah sebanyak 8 (delapan) liter, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Kebun Batang Serangan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 09.00 wib, saksi Edi Siswanto bersama-sama dengan saksi Siswoyo selaku petugas keamanan perkebunan sedang melaksanakan patroli di Afdeling IV kebun Batang Serangan dengan menggunakan mobil, sesampainya di Afdeling IV tersebut saksi-saksi melihat para terdakwa sedang menderes pohon karet yang ada di areal tersebut sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan pisau deres, oleh saksi-saksi bertanya kepada terdakwa “kenapa kau deres pohon karet itu?”, oleh terdakwa menjawab bahwa ianya sebagai karyawan BHL, namun para saksi mengetahui bahwa para terdakwa bukan karyawan BHL sehingga saksi-saksi menangkap para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa awalnya para terdakwa diajak oleh Sabar (DPO) yang mengatakan kepada para terdakwa bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai BHL di Kebun Batang Serangan, oleh para terdakwa setuju bekerja sebagai BHL di kebun Batang Serangan, selanjutnya para terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sabar menuju areal perkebunan karet milik Kebun Batang Serangan tersebut di Afdeling IV dengan membawa peralatan berupa pisau deres, sesampainya di Afdeling IV tersebut para terdakwa menderes pohon rambung/ karet di areal tersebut dengan menggunakan pisau deres hingga pohon rambung tersebut mengeluarkan getah yang ditampung dalam mangkuk di pohon tersebut pada waktu itulah para terdakwa ditangkap, para terdakwa juga mengakui tidak ada izin dari Kebun Batang Serangan untuk mengambil getah tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) pasang tangga, 6 (enam) pisau deres dan 6 (enam) buah mangkuk yang berisi getah sebanyak 8 (delapan) liter, dibawa dan diserahkan ke Polsek Padang Tualang untuk pemeriksaan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Kebun Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Dati II Langkat mengalami kerugian berupa 8 (delapan) liter getah I yang ditaksir harganya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) 4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa-terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut telah diajukan saksi-saksi dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban EDI SISWANTO :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal Juli 2011 sekira pukul 09.00 wib di Afd. IV TM 90 Karet Blok 181 Kebun Batang Serangan, saksi bersama Siswoyo serta BKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan pada saat itu kami sedang melakukan patroli dengan mengendarai mobil dimana tindak pidana tersebut terjadi saksi melihat seorang terdakwa sedang menderes pokok karet;

- Bahwa setelah saksi tanya ia mengaku bahwa ia adalah BHL Kebun Batang Serangan dan saksi ketahui dari salah seorang terdakwa ini bukan karyawan Kebun Batang Serangan maka saksi mengamankan salah seorang terdakwa tersebut dan sedangkan sdr. Siswoyo dan BKO mengamankan para terdakwa lainnya;
- Bahwa mereka menderes getah adalah menggunakan alat pisau deres;
- Bahwa yang mereka ambil sebanyak 8 (delapan) liter dan kerugian yang dialami pihak kebun sebesar lebih kurang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izinnya dari pihak Kebun Batang Serangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SISWOYO :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal Juli 2011 sekira pukul 09.00 wib di Afd. IV TM 90 Karet Blok 181 Kebun Batang Serangan, saksi bersama Edi Siswanto serta BKO perkebunan pada saat itu kami sedang melakukan patroli dengan mengendarai mobil dimana tindak pidana tersebut terjadi saksi melihat seorang terdakwa sedang menderes pokok karet;
- Bahwa setelah sdr. Edi Siswanto bertanya kepada salah seorang terdakwa, mengaku bahwa ia adalah BHL Kebun Batang Serangan dan kami ketahui dari salah seorang terdakwa ini bukan karyawan Kebun Batang Serangan maka sdr. Edi Siswanto mengamankan salah seorang terdakwa tersebut dan sedangkan saksi dan BKO mengamankan para terdakwa lainnya
- Bahwa mereka menderes getah adalah menggunakan alat pisau deres;
- Bahwa yang mereka ambil sebanyak 8 (delapan) liter dan kerugian yang dialami pihak kebun sebesar lebih kurang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izinnya dari pihak Kebun Batang Serangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut telah dimuat lengkap dalam berita acara persidangan ini, dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

KETERANGAN TERDAKWA-TERDAKWA:

1. Keterangan Rahmad:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa pada waktu itu sdr. Sabar datang kerumah terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada terdakwa menjadi karyawan BHL di Kebun Batang Serangan lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan itu dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 08.00 wib sdr. Sabar menunggu terdakwa dan rekan yang lain di simpang Ton XX yang kemudian berangkat bersama-sama menuju areal perkebunan batang serangan dan langsung bekerja sebagai karyawan BHL perkebunan;
- Bahwa ternyata terdakwa bukan bekerja menjadi karyawan BHL malah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa getah mau dijual di TPH;
- Bahwa terdakwa melakukan ini baru sekali ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak kebun Batang Serangan;

2. Keterangan Muklis Adiputra:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 15.00 wib sdr. Sabar datang kerumah terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada terdakwa menjadi karyawan BHL di Kebun Batang Serangan lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan itu dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 08.00 wib sdr. Sabar menunggu terdakwa dan rekan yang lain di simpang Ton XX yang kemudian berangkat bersama-sama menuju areal perkebunan batang serangan dan langsung bekerja sebagai karyawan BHL perkebunan;
- Bahwa ternyata terdakwa bukan bekerja menjadi karyawan PTPN II Kebun Batang Serangan;
- Bahwa getah mau dijual di TPH;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) hari bekerja sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa tahu kebun adalah milik PTPN II Batang Serangan;
- Bahwa terdakwa bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak kebun Batang Serangan;

3. Keterangan Sukir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 15.00 wib sdr. Sabar datang kerumah terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada terdakwa menjadi karyawan BHL di Kebun Batang Serangan lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan itu dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 08.00 wib sdr. Sabar menunggu terdakwa dan rekan yang lain di simpang Ton XX yang kemudian berangkat bersama-sama menuju areal perkebunan batang serangan dan langsung bekerja sebagai karyawan BHL perkebunan;
- Bahwa ternyata terdakwa bukan bekerja menjadi karyawan PTPN II Kebun Batang Serangan;
- Bahwa getah mau dijual di TPH;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) hari bekerja sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa tahu kebun adalah milik PTPN II Batang Serangan;
- Bahwa terdakwa bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak kebun Batang Serangan;

4. Keterangan Suratno:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 07.00 wib sdr. Sabar datang kerumah terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada terdakwa menjadi karyawan BHL di Kebun Batang Serangan lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan itu dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 08.00 wib sdr. Sabar menunggu terdakwa dan rekan yang lain di simpang Ton XX yang kemudian berangkat bersama-sama menuju areal perkebunan batang serangan dan langsung bekerja sebagai karyawan BHL perkebunan;
- Bahwa ternyata terdakwa bukan bekerja menjadi karyawan PTPN II Kebun Batang Serangan;
- Bahwa getah mau dijual di TPH;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) hari bekerja sudah ditangkap;

5. Keterangan Irwan Saputra:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 15.00 wib sdr. Sabar datang kerumah terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada terdakwa menjadi karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHL di Kebun Batang Serangan lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan itu dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 08.00 wib sdr. Sabar menunggu terdakwa dan rekan yang lain di simpang Ton XX yang kemudian berangkat bersama-sama menuju areal perkebunan batang serangan dan langsung bekerja sebagai karyawan BHL perkebunan;

- Bahwa ternyata terdakwa bukan bekerja menjadi karyawan PTPN II Kebun Batang Serangan;
- Bahwa getah mau dijual di TPH;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) hari bekerja sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 7 (tujuh) buah pisau deres
- 7 (tujuh) buah mangkuk yang berisi getah seberat 8 (delapan) liter
- 2 (dua) buah tangga berbentuk bambu

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 09.00 wib, para terdakwa tanpa izin masuk ke areal perkebunan karet milik Perkebunan Batang Serangan Afdeling IV TM 90 Karet Blok 181 Kebun Batang Serangan menderes pohon rambung/ karet di areal tersebut hingga pohon rambung tersebut mengeluarkan getah yang ditampung dalam mangkuk di pohon tersebut;
- Bahwa mereka menderes getah adalah menggunakan alat pisau deres;
- Bahwa yang mereka ambil sebanyak 8 (delapan) liter dan kerugian yang dialami pihak kebun sebesar lebih kurang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak Kebun Batang Serangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pidana dalam pasal 363 ayat (1) 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat para Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 363 (1) 4 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata **terdakwa Rahmad (terdakwa I), terdakwa Muklis (terdakwa II), terdakwa Sukir (terdakwa III), terdakwa Suratno (terdakwa IV) dan terdakwa IRWAN SAPUTRA (terdakwa V)** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur “Telah Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud telah mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 09.00 wib para terdakwa mengambil barang-barang milik Perkebunan Batang Serangan yaitu 8 (delapan) liter getah karet dan kerugian yang dialami pihak kebun sebesar lebih kurang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dimana barang-barang tersebut berada di areal perkebunan karet milik Perkebunan Batang Serangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling IV TM 90 Karet Blok 181 Kebun Batang Serangan, dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain disini adalah bahwa seluruh barang-barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaan para terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan Perkebunan Batang Serangan, dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan para terdakwa mengambil barang-barang milik Perkebunan Batang Serangan tersebut dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya yaitu Perkebunan Batang Serangan, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa Rahmad bersama-sama dengan terdakwa Muklis, terdakwa Sukir, terdakwa Suratno dan terdakwa IRWAN SAPUTRA tanpa izin masuk ke areal perkebunan karet milik Perkebunan Batang Serangan Afdeling IV TM 90 Karet Blok 181 Kebun Batang Serangan menderes pohon rambung/ karet di areal tersebut dengan menggunakan pisau deres sebanyak 6 (enam) batang pohon rambung hingga pohon rambung tersebut mengeluarkan getah yang ditampung dalam mangkuk di pohon tersebut, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya haruslah dikurangkan dengan masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah pisau deres
- 7 (tujuh) buah mangkuk yang berisi getah seberat 8 (delapan) liter
- 2 (dua) buah tangga terbuat dari bambu

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan sendiri;
- Perbuatan para terdakwa merugikan Kebun Batang Serangan

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang atas segala perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 (1) 4 KUHPidana dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa : 1. RAHMAD, 2. MUKLIS ADIPUTRA, 3. SUKIR, 4. SURATNO dan 5. IRWAN SAPUTRA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) buah pisau derek dan 2 (dua) buah tangga terbuat dari bambu. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 7 (tujuh) buah mangkuk yang berisi getah seberat 8 (delapan) liter. Dikembalikan kepada Kebun Batang Serangan selaku pemiliknya;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **Selasa**, tanggal : **27 September 2011** oleh kami Hj. D.S. DEWI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis : **CIPTO H. P. NABABAN, SH, MH** dan **FITRA DEWI NASUTION, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYAWAL ASWAD, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri : **RUMONDANG SIREGAR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa-terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **CIPTO H. P. NABABAN, SH, MH**

Hj. DIAH SULASTRI DEWI, SH, MH

2. **FITRA DEWI NASUTION, SH**

PANITERA PENGGANTI,



SYAWAL ASWAD, SH, MHum